



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2021/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MUAMAR ALIAS AMAT BIN DARMI;**
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 29 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, RT.002, RW.001,
Kel/Desa Kalinilam, Kecamatan Delta
Pawan, Kabupaten Ketapang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **NANDANG ALIAS FADIL BIN NISAN
WAHID;**
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 16 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gusti Room, RT.006, RW.003,
Kel/Desa Teluk Melano, Kecamatan
Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 199/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 10 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 10 November 2021, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MU AMAR Alias AMAT Bin DARMI dan Terdakwa NANDANG Alias FADIL Bin NISAN WAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum melanggar *Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa MUAMAR Alias AMAT Bin DARMI dan Terdakwa NANDANG Alias FADIL Bin NISAN WAHID** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type YAMAHA 50 C Nomor Polisi KB 4335 RJ Noka: MH350C002CK300932, Nosin: 50C-300690 warna Hijau an. RUSTAM EFENDI;

Dikembalikan kepada sakis HENDRI Als. EBET Bin (Alm) DULKENI;

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para



Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primer

Bahwa meraka **Terdakwa MUAMAR Alias AMAT Bin DARMI** dan **Terdakwa NANDANG Alias FADIL Bin NISAN WAHID** pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi HENDRI Alias EBET Bin (Alm) DULKENI Desa Sungai Tapang RT.01 RW.01 Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI dan terdakwa NANDANG Als. FADIL Bin NISAN WAHID yang bekerja dan tinggal di rumah saksi HENDRI Als. EBET Bin (Alm) DULKENI sedang minum minuman keras di rumah saksi HENDRI Als. EBET Bin (Alm) DULKENI yang beralamat di Desa Sungai Tapang RT.01 RW.01 Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Pada saat itu saksi HENDRI Als. EBET Bin (Alm) DULKENI sudah tidur dikamar beserta istri dan anaknya. Kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX Type YAMAHA 50 C dengan Nomor Polisi KB 4335 RJ milik saksi HENDRI Als. EBET Bin (Alm) DULKENI, lalu kabur dari rumah saksi HENDRI Als. EBET Bin (Alm)



DULKENI tersebut. Setelah itu para terdakwa mengemas pakaian dan barang-barang dan memasukkannya ke dalam tas. Sekitar pukul 22.00 Wib para terdakwa mengambil sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX Type YAMAHA 50 C dengan Nomor Polisi KB 4335 RJ Nomor rangka: MH350C002CK300932, Nomor mesin: 50C-300690 warna hijau milik saksi HENDRI Als. EBET Bin (Alm) DULKENI yang terparkir diluar rumah dengan kunci kontak yang menempel, dengan cara terdakwa NANDANG Als. FADIL Bin NISAN WAHID mendorong sepeda motor agak jauh dari rumah, sementara terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI membawa tas dan barang-barang mereka. Setelah agak jauh terdakwa NANDANG Als. FADIL Bin NISAN WAHID menghidupkan sepeda motor dan para terdakwa pergi. Diperjalanan para terdakwa sempat bergantian membawa sepeda motor tersebut. Kemudian setelah beberapa jam perjalanan menuju kearah Pontianak, sepeda motor tersebut rusak dan para terdakwa pun meninggalkan motor tersebut di Lengkenat Kec. Sepauk. Setelah itu para terdakwa menaiki bis Kembali menuju Sintang dan para terdakwa turun di terminal Sungai Durian. Lalu para terdakwa pergi menuju Merano dengan menggunakan ojek dan sampai sekitar pukul 03.30 Wib. Setelah sampai di Merano para terdakwa minum minuman keras hingga para terdakwa tertidur, selanjutnya Sekitar pukul 11.00 Wib Petugas kepolisian datang ke Merano lalu mengamankan dan menginterogasi para terdakwa. Pada saat di interogasi para terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh para terdakwa di Lengkenat Kec. Sepauk karena sepeda motor tersebut rusak dan tidak bisa digunakan. Kemudian petugas berangkat menuju Lengkenat Kec. Sepauk dan menemukan sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh petugas guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI dan terdakwa NANDANG Als. FADIL Bin NISAN WAHID tersebut, saksi HENDRI Als. EBET Bin (Alm) DULKENI mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan yang mempunyai ide untuk membawa sepeda motor tersebut adalah terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI. Tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan pulang menuju Pontianak kemudian pergi ke Ketapang dan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi;



Perbuatan Terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI dan terdakwa NANDANG Als. FADIL Bin NISAN WAHID sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsider

Bahwa terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI dan terdakwa NANDANG Als. FADIL Bin NISAN WAHID pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi HENDRI Alias EBET Bin (Alm) DULKENI Desa Sungai Tapang RT.01 RW.01 Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.***

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI dan terdakwa NANDANG Als. FADIL Bin NISAN WAHID yang bekerja dan tinggal di rumah saksi HENDRI Als. EBET Bin (Alm) DULKENI sedang minum minuman keras di rumah saksi HENDRI Als. EBET Bin (Alm) DULKENI yang beralamat di Desa Sungai Tapang RT.01 RW.01 Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Pada saat itu saksi HENDRI Als. EBET Bin (Alm) DULKENI sudah tidur dikamar beserta istri dan anaknya. Kemudian timbul niat para terdakwa untuk kabur dari rumah saksi HENDRI Als. EBET Bin (Alm) DULKENI. Setelah itu para terdakwa mengemas pakaian dan barang-barang dan memasukkannya ke dalam tas. Sekitar pukul 22.00 Wib para terdakwa mengambil sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX Type YAMAHA 50 C dengan Nomor Polisi KB 4335 RJ Nomor rangka: MH350C002CK300932, Nomor mesin: 50C-300690 warna hijau milik saksi HENDRI Als. EBET Bin (Alm) DULKENI yang terparkir diluar rumah dengan kunci kontak yang menempel. Lalu terdakwa NANDANG Als. FADIL Bin NISAN WAHID mendorong sepeda motor agak jauh dari rumah, sementara terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI membawa tas dan barang-barang mereka. Setelah agak jauh terdakwa NANDANG Als. FADIL Bin NISAN WAHID menghidupkan sepeda motor dan



para terdakwa pergi. Diperjalanan para terdakwa sempat bergantian membawa sepeda motor tersebut. Kemudian setelah beberapa jam perjalanan menuju kearah Pontianak, sepeda motor tersebut rusak dan para terdakwa pun meninggalkan motor tersebut di Lengkenat Kec. Sepauk. Setelah itu para terdakwa menaiki bis Kembali menuju Sintang dan para terdakwa turun di terminal Sungai Durian. Lalu para terdakwa pergi menuju Merano dengan menggunakan ojek dan sampai sekitar pukul 03.30 Wib. Setelah sampai di Merano para terdakwa minum minuman keras hingga para terdakwa tertidur. Sekitar pukul 11.00 Wib Petugas kepolisian datang ke Merano lalu mengamankan dan menginterogasi para terdakwa. Pada saat di interogasi para terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh para terdakwa di Lengkenat Kec. Sepauk karena sepeda motor tersebut rusak dan tidak bisa digunakan. Kemudian petugas berangkat menuju Lengkenat Kec. Sepauk dan menemukan sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh petugas guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI dan terdakwa NANDANG Als. FADIL Bin NISAN WAHID tersebut, saksi HENDRI Als. EBET Bin (Alm) DULKENI mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan yang mempunyai ide untuk membawa sepeda motor tersebut adalah terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI. Tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan pulang menuju Pontianak kemudian pergi ke Ketapang dan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi;

Perbuatan Terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI dan terdakwa NANDANG Als. FADIL Bin NISAN WAHID sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa **terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI dan terdakwa NANDANG Als. FADIL Bin NISAN WAHID** pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi HENDRI Alias EBET Bin (Alm) DULKENI Desa Sungai Tapang RT.01 RW.01 Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa pagi tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib saksi HENDRI Als. EBET Bin (Alm) DULKENI bangun tidur dan melihat sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX Type YAMAHA 50 C dengan Nomor Polisi KB 4335 RJ Nomor rangka: MH350C002CK300932, Nomor mesin: 50C-300690 warna hijau miliknya sudah tidak ada ditempat biasa sepeda motor tersebut parkir, kemudian saksi mencari disekeliling rumah saksi yang beralamat di Desa Sungai Tapang RT.01 RW.01 Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang namun tetap tidak ada. Lalu saksi mencari terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI dan terdakwa NANDANG Als. FADIL Bin NISAN WAHID yang ikut bekerja dan tinggal di rumah saksi tetapi para terdakwa dan pakaian para terdakwa juga sudah tidak ada dirumah saksi tersebut. Setelah itu saksi mencoba menghubungi nomor telepon terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI namun tidak diangkat. Pada malam sebelum kejadian yang menyimpan sepeda motor adalah terdakwa MUAMAR Als. AMAT dan biasanya sepeda motor tersebut disimpan disamping rumah saksi. Para terdakwa mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan saksi dengan cara menggunakan kunci asli karena sepeda motor tersebut terakhir kali dipakai oleh terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI. Kemudian saksi melapor kepada ketua RT dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dedai sampai akhirnya petugas mengamankan para terdakwa beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI dan terdakwa NANDANG Als. FADIL Bin NISAN WAHID tersebut, saksi HENDRI Als. EBET Bin (Alm) DULKENI mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan yang mempunyai ide untuk membawa sepeda motor tersebut adalah terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI. Tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan pulang menuju Pontianak kemudian pergi ke Ketapang dan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi;



Perbuatan Terdakwa MUAMAR Als. AMAT Bin DARMI dan terdakwa NANDANG Als. FADIL Bin NISAN WAHID sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB., di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sungai Tapang Kiri, RT.001 RW.001, Desa Sungai Tapang, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, saat itu Saksi bangun di pagi hari, kemudian Saksi pun berjalan keluar dari rumah. Saat di berada di luar rumah, Saksi tidak melihat sepeda motor milik Saksi di tempat Saksi memarkirkannya semula. Lalu Saksi pun mencoba mencari di sekeliling rumah Saksi, namun Saksi tidak menemukan sepeda motor milik Saksi tersebut. Selanjutnya, Saksi pun menyadari jika Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid sudah tidak ada lagi di rumah Saksi, yang mana Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid tinggal bersama di rumah Saksi, karena Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid ikut bekerja bersama Saksi untuk menambang emas;
- Bahwa pada malam sebelum sepeda motor milik Saksi hilang, Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi sempat meminta izin kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor guna pergi ke warung membeli barang (baygon), atas permintaan Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi, Saksi pun mengizinkan Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi untuk menggunakan sepeda motor milik Saksi. Kemudian setelah Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi selesai menggunakan sepeda motor tersebut, Saksi melihat Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi kembali dari warung membawa sepeda motor tersebut ke rumah, setelah itu Saksi pun tidur. Namun keesokan paginya, Saksi sudah tidak lagi melihat Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid, serta sepeda motor milik Saksi di rumah Saksi;



- Bahwa selanjutnya Saksi pun mencoba menghubungi Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid. Namun demikian nomor telepon seluler Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid tidak dapat tersambung;
- Bahwa oleh karena Saksi berpikir sepeda motor milik Saksi telah dicuri oleh Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid, Saksi pun melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dedai agar segera ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi ialah bermerek Yamaha Jupiter MX, warna hijau lis hitam dengan nomor polisi KB 4335 RJ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid untuk menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Juli Hartadi alias Azao bin (Alm.) M. Sa'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan pencurian sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX, warna hijau lis hitam, dengan nomor polisi KB 4335 RJ milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni yang dilakukan oleh Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB., di rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni yang beralamat di Dusun Sungai Tapang Kiri, RT.001 RW.001, Desa Sungai Tapang, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang;
- Bahwa dugaan pencurian sepeda motor tersebut, Saksi ketahui berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB., saat itu Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi selaku Ketua RT setempat, jika Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni telah kehilangan sepeda motor milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni. Kemudian Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni juga



mengatakan kepada Saksi, bahwa Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni mencurigai pekerja yang tinggal di tempat tinggal Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni yaitu Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid adalah orang yang telah membawa pergi sepeda motor milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni tersebut. Selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni agar Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni menghubungi kedua orang tersebut (Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid) terlebih dahulu, namun pada saat Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni menghubungi telepon seluler Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid, nomor telepon seluler kedua orang tersebut tidak dapat tersambung;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni secara bersama-sama juga sempat mencari sepeda motor milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni tersebut di sekeliling kediaman Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni. Namun sepeda motor tersebut tidak juga dapat ditemukan. Kemudian setelah Saksi dan Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni berdiskusi, Saksi menyarankan agar Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian agar segera ditindak lanjuti;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid untuk menggunakan sepeda motor milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, atas peristiwa tersebut Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Juli Hartadi alias Azao bin (Alm.) M. Sa'i, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi ikut membantu mengamankan Para Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal ketika Saksi mendapatkan informasi, jika ada seseorang yang diduga pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Sungai Tapang, Kecamatan Dedai, yang sedang berada di sebuah warung yang berada di sekitaran Daerah Merano, Kecamatan Sintang. Atas informasi tersebut, Saksi langsung menuju ke tempat tersebut bersama-sama dengan Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni dan ketika Saksi sampai di tempat yang dimaksud, memang benar Saksi bertemu dengan Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni. Selanjutnya, Saksi dan rekan kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, dan saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah membawa sepeda motor milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, sepeda moto milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni yang mereka bawa tersebut, ditinggalkan di sekitaran Daerah Lengkenat, dikarenakan sepeda motor curian tersebut mogok. Lalu berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan beberapa petugas kepolisian pergi ke tempat yang dimaksud untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut dan saat di lokasi yang dimaksud, memang benar sepeda motor milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni ada di tempat tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Sintang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, yang mana Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan atau tanpa izin dari Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni;
- Bahwa sepeda motor tersebut bermerek Yamaha tipe Yamaha 50 C dengan nomor polisi KB 4335 RJ, nomor rangka: MH350C002CK300932 dan nomor mesin: 50C-300690;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Juli Hartadi alias Aza bin (Alm.) M. Sa'i ialah dibacakan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim perlu menilai apakah terhadap keterangan tersebut dapat disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi Juli Hartadi alias Aza bin (Alm.) M. Sa'i, hanya dibacakan di sidang, namun terhadap saksi tersebut telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum, dan terhadap keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat proses penyidikan sebagaimana berkas perkara, untuk itu berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WIB., di rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni yang berada di Dusun Sungai Tapang Kiri, RT.001, RW.001, Desa Sungai Tapang, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Para Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni yang Para Terdakwa ambil ialah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hijau lis hitam, dengan nomor polisi KB 4335 RJ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 18.30 WIB., Para Terdakwa pulang kerja dan menuju ke rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni. Setelah sampai di rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, Para Terdakwa langsung membersihkan diri. Kemudian, sekitar pukul 20.00 WIB., Para Terdakwa membeli minuman keras untuk diminum bersama. Lalu pada saat Para



Terdakwa meminum minuman keras, saat itu Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni sudah tidur di kamar bersama istri dan anak;

- Bahwa selanjutnya pada saat meminum minuman keras tersebut, kemudian timbul niat Para Terdakwa untuk kabur dari rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, lalu Para Terdakwa berdiskusi dan bersepakat untuk kabur dari rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni. Setelah itu Para Terdakwa langsung mengemas semua pakaian dan barang-barang Para Terdakwa dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas. Kemudian, setelah sekitar pukul 22.00 WIB., yang mana cuaca pada saat itu sedang hujan dan keadaan sekitar rumah sudah sepi, Para Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni yang terparkir di luar rumah dengan kunci yang menempel. Selanjutnya, Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid langsung mendorong sepeda motor agak jauh dari rumah, sementara Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi membawa tas milik Para Terdakwa. Setelah agak jauh dari rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung menaikki sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi, lalu Para Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni;
- Bahwa sesampainya di daerah Bukit Kelam, kemudian Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi bergantian untuk membawa sepeda motor tersebut. Lalu setelah beberapa lama di perjalanan menuju ke arah Pontianak, tiba-tiba sepeda motor tersebut macet/rusak. Oleh karena itu, Para Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan, yang mana tempatnya Para Terdakwa tidak mengetahui pastinya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung menunggu kendaraan yang melintas ke arah Sintang, dan pada saat itu ada bus yang lewat dan Para Terdakwa ikut menaiki bus tersebut untuk menuju kembali ke Sintang. Sesampainya di terminal Sui Durian Para Terdakwa pun turun;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa secara bersama-sama langsung menuju ke Merano dengan menggunakan ojek. Setelah sampai di Merano, sekitar pukul 03.30 WIB., Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid sudah berpisah dan tidak berada pada satu tempat. Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi pada saat itu langsung memesan minuman keras dan minum hingga sekitar pukul 05.00 WIB., lalu Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi langsung tidur.



Kemudian, sekitar pukul 11.00 WIB., Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi terbangun dan melihat sudah ada anggota kepolisian yang menjemput Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi. Kemudian Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dibawa ke Polres Sintang untuk dimintai keterangan;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ialah untuk digunakan untuk keperluan Para Terdakwa pergi menuju ke tempat asal Para Terdakwa di Ketapang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberitahu dan atau meminta izin kepada Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni selaku pemilik sepeda motor yang Para Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya atas perbuatan yang sama atau perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WIB., di rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni yang berada di Dusun Sungai Tapang Kiri, RT.001, RW.001, Desa Sungai Tapang, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Para Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni yang Para Terdakwa ambil ialah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hijau lis hitam, dengan nomor polisi KB 4335 RJ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 18.30 WIB., Para Terdakwa pulang kerja dan menuju ke rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni. Setelah sampai di rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, Para Terdakwa langsung membersihkan diri. Kemudian, sekitar pukul 20.00 WIB., Para Terdakwa membeli minuman keras untuk diminum bersama. Lalu pada saat Para Terdakwa meminum minuman keras, saat itu Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni sudah tidur di kamar bersama istri dan anak;
- Bahwa selanjutnya pada saat meminum minuman keras tersebut, kemudian timbul niat Para Terdakwa untuk kabur dari rumah Saksi Hendri alias Ebet



bin (Alm.) Dulkeni, lalu Para Terdakwa berdiskusi dan bersepakat untuk kabur dari rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni. Setelah itu Para Terdakwa langsung mengemas semua pakaian dan barang-barang Para Terdakwa dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas. Kemudian, setelah sekitar pukul 22.00 WIB., yang mana cuaca pada saat itu sedang hujan dan keadaan sekitar rumah sudah sepi, Para Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni yang terparkir di luar rumah dengan kunci yang menempel. Selanjutnya, Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid langsung mendorong sepeda motor agak jauh dari rumah, sementara Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi membawa tas milik Para Terdakwa. Setelah agak jauh dari rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung menaikki sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi, lalu Para Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni;

- Bahwa sesampainya di daerah Bukit Kelam, kemudian Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi bergantian untuk membawa sepeda motor tersebut. Lalu setelah beberapa lama di perjalanan menuju ke arah Pontianak, tiba-tiba sepeda motor tersebut macet/rusak. Oleh karena itu, Para Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan, yang mana tempatnya Para Terdakwa tidak mengetahui pastinya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung menunggu kendaraan yang melintas ke arah Sintang, dan pada saat itu ada bus yang lewat dan Para Terdakwa ikut menaiki bus tersebut untuk menuju kembali ke Sintang. Sesampainya di terminal Sui Durian Para Terdakwa pun turun;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa secara bersama-sama langsung menuju ke Merano dengan menggunakan ojek. Setelah sampai di Merano, sekitar pukul 03.30 WIB., Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid sudah berpisah dan tidak berada pada satu tempat. Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid pada saat itu langsung memesan minuman keras dan minum hingga sekitar pukul 05.00 WIB., lalu Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid langsung tidur. Kemudian, sekitar pukul 11.00 WIB., Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid terbangun dan melihat sudah ada anggota kepolisian yang menjemput Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid. Kemudian



Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid dibawa ke Polres Sintang untuk dimintai keterangan;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ialah untuk digunakan untuk keperluan Para Terdakwa pergi menuju ke tempat asal Para Terdakwa di Ketapang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberitahu dan atau meminta izin kepada Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni selaku pemilik sepeda motor yang Para Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya atas perbuatan yang sama atau perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe Yamaha 50 C, nomor polisi KB 4335 RJ, noka: MH350C002CK300932, nosin: 50C-300690 warna Hijau an. Rustam Efendi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WIB., di rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni yang berada di Dusun Sungai Tapang Kiri, RT.001, RW.001, Desa Sungai Tapang, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Para Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni yang Para Terdakwa ambil ialah sepeda motor merek Yamaha,



tipe Yamaha 50 C, nomor polisi KB 4335 RJ, noka: MH350C002CK300932, nosin: 50C-300690 warna Hijau an. Rustam Efendi;

- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 18.30 WIB., Para Terdakwa pulang kerja dan menuju ke rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni. Setelah sampai di rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, Para Terdakwa langsung membersihkan diri. Kemudian, sekitar pukul 20.00 WIB., Para Terdakwa membeli minuman keras untuk diminum bersama. Lalu pada saat Para Terdakwa meminum minuman keras, saat itu Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni sudah tidur di kamar bersama istri dan anak;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat meminum minuman keras tersebut, kemudian timbul niat Para Terdakwa untuk kabur dari rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, lalu Para Terdakwa berdiskusi dan bersepakat untuk kabur dari rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni. Setelah itu Para Terdakwa langsung mengemas semua pakaian dan barang-barang Para Terdakwa dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas. Kemudian, setelah sekitar pukul 22.00 WIB., yang mana cuaca pada saat itu sedang hujan dan keadaan sekitar rumah sudah sepi, Para Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni yang terparkir di luar rumah dengan kunci yang menempel. Selanjutnya, Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid langsung mendorong sepeda motor agak jauh dari rumah, sementara Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi membawa tas milik Para Terdakwa. Setelah agak jauh dari rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung menaikki sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi, lalu Para Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni;
- Bahwa benar sesampainya di daerah Bukit Kelam, kemudian Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi bergantian untuk membawa sepeda motor tersebut. Lalu setelah beberapa lama di perjalanan menuju ke arah Pontianak, tiba-tiba sepeda motor tersebut macet/rusak. Oleh karena itu, Para Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan, yang mana tempatnya Para Terdakwa tidak mengetahui pastinya;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa langsung menunggu kendaraan yang melintas ke arah Sintang, dan pada saat itu ada bus yang lewat dan



Para Terdakwa ikut menaiki bus tersebut untuk menuju kembali ke Sintang. Sesampainya di terminal Sui Durian Para Terdakwa pun turun;

- Bahwa benar setelah itu Para Terdakwa secara bersama-sama langsung menuju ke Merano dengan menggunakan ojek. Setelah sampai di Merano, sekitar pukul 03.30 WIB., Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid sudah berpisah dan tidak berada pada satu tempat. Para Terdakwa pada saat itu masing-masing langsung memesan minuman keras dan minum hingga sekitar pukul 05.00 WIB., lalu Para Terdakwa masing-masing tidur. Kemudian, sekitar pukul 11.00 WIB., Para Terdakwa terbangun dan melihat sudah ada anggota kepolisian yang menjemput Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Sintang untuk dimintai keterangan;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ialah untuk digunakan untuk keperluan Para Terdakwa pergi menuju ke tempat asal Para Terdakwa di Ketapang;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memberitahu dan atau meminta izin kepada Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni selaku pemilik sepeda motor yang Para Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya atas perbuatan yang sama atau perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (alternatif subsidiaris), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangand hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Para Terdakwa bernama **Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi** dan **Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka apabila seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk memiliki dan menguasainya, serta pada saat mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” ialah segala sesuatu yang berwujud, maupun yang tidak berwujud seperti listrik, gas dan jasa, serta barang tidak harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah merujuk pada intensitas suatu barang yang diambil dari milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 18.30 WIB., Para Terdakwa pulang kerja dan menuju ke rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni. Setelah sampai di rumah Saksi Hendri alias Ebet bin



(Alm.) Dulkeni, Para Terdakwa langsung membersihkan diri. Kemudian, sekitar pukul 20.00 WIB., Para Terdakwa membeli minuman keras untuk diminum bersama. Lalu pada saat Para Terdakwa meminum minuman keras, saat itu Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni sudah tidur di kamar bersama istri dan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat meminum minuman keras tersebut, kemudian timbul niat Para Terdakwa untuk kabur dari rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, lalu Para Terdakwa berdiskusi dan bersepakat untuk kabur dari rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni. Setelah itu Para Terdakwa langsung mengemas semua pakaian dan barang-barang Para Terdakwa dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas. Kemudian, setelah sekitar pukul 22.00 WIB., yang mana cuaca pada saat itu sedang hujan dan keadaan sekitar rumah sudah sepi, Para Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni yang terparkir di luar rumah dengan kunci yang menempel. Selanjutnya, Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid langsung mendorong sepeda motor agak jauh dari rumah, sementara Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi membawa tas milik Para Terdakwa. Setelah agak jauh dari rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung menaikki sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi, lalu Para Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Bukit Kelam, kemudian Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi bergantian untuk membawa sepeda motor tersebut. Lalu setelah beberapa lama di perjalanan menuju ke arah Pontianak, tiba-tiba sepeda motor tersebut macet/rusak. Oleh karena itu, Para Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan, yang mana tempatnya Para Terdakwa tidak mengetahui pastinya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa langsung menunggu kendaraan yang melintas ke arah Sintang, dan pada saat itu ada bus yang lewat dan Para Terdakwa ikut menaiki bus tersebut untuk menuju kembali ke Sintang. Sesampainya di terminal Sui Durian Para Terdakwa pun turun;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa secara bersama-sama langsung menuju ke Merano dengan menggunakan ojek. Setelah sampai di Merano, sekitar pukul 03.30 WIB., Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid sudah berpisah dan tidak berada pada satu tempat. Para Terdakwa pada saat itu masing-masing langsung



memesan minuman keras dan minum hingga sekitar pukul 05.00 WIB., lalu Para Terdakwa masing-masing tidur. Kemudian, sekitar pukul 11.00 WIB., Para Terdakwa terbangun dan melihat sudah ada anggota kepolisian yang menjemput Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Sintang untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe Yamaha 50 C, nomor polisi KB 4335 RJ, noka: MH350C002CK300932, nosin: 50C-300690 warna Hijau an. Rustam Efendi, yang Para Terdakwa ambil ialah milik dari Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni atau setidaknya tidaknya bukan milik dari Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tindakan pengambilan tersebut harus didasari oleh kesengajaan untuk memiliki dan menguasai suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe Yamaha 50 C, nomor polisi KB 4335 RJ, noka: MH350C002CK300932, nosin: 50C-300690 warna Hijau an. Rustam Efendi yang Para Terdakwa ambil, telah nyata serta terbukti di persidangan bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa telah berniat untuk menggunakan sepeda motor tersebut untuk digunakan pulang ke daerah tempat asal Para Terdakwa di Ketapang. Sehingga, dari tindakan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan niat Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor tersebut untuk digunakan pulang ke daerah tempat asal Para Terdakwa di Ketapang tersebut, telah menjadi sikap batin Terdakwa yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk melihat “maksud” Terdakwa untuk “memiliki” atau setidaknya tidaknya bertindak seolah-olah pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe Yamaha 50 C, nomor polisi KB 4335 RJ, noka: MH350C002CK300932, nosin: 50C-300690 warna Hijau an. Rustam Efendi tersebut. Kemudian oleh karena dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh Para



Terdakwa tanpa adanya izin dari Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni selaku pemilik barang, jelas hal tersebut bertentangan dengan hak dari Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, sehingga hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pemenuhan sub unsur “**secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati oleh para pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe Yamaha 50 C, nomor polisi KB 4335 RJ, noka: MH350C002CK300932, nosin: 50C-300690 warna Hijau an. Rustam Efendi, Terdakwa I melakukannya bersama-sama dengan Terdakwa II, bahkan dengan perannya masing-masing turut berupaya membuat perbuatan tersebut dapat memiliki peluang yang lebih besar dalam mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut, yang mana Terdakwa I membawa barang-barang Para Terdakwa, sedangkan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut untuk menjauhi dari rumah Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni. Sehingga dari tindakan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa terang dan nyata perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe Yamaha 50 C, nomor polisi KB 4335 RJ, noka: MH350C002CK300932, nosin: 50C-300690 warna Hijau an. Rustam Efendi ialah dilakukan secara bersama-sama, karena baik Terdakwa I maupun Terdakwa II secara bersama-sama turut melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dan tidak ada yang sebatas membantu. Sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe Yamaha 50 C, nomor polisi KB 4335 RJ, noka: MH350C002CK300932, nosin: 50C-300690 warna Hijau an. Rustam Efendi, selama persidangan telah terbukti dan diakui kepemilikannya oleh Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni, maka sudah sepatutnya agar ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, dan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat secara luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak melakukan hal-hal yang dilanggar oleh undang-undang, sehingga putusan ini telah mempertimbangkan nilai-nilai filosofis dan sosiologis terhadap keadilan dan kemanfaatan baik bagi Para Terdakwa, korban dan masyarakat secara luas;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muamar alias Amat bin Darmi dan Terdakwa II Nandang alias Fadil bin Nisan Wahid** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Yamaha 50 C, nomor polisi KB 4335 RJ, Noka: MH350C002CK300932, Nosin: 50C-300690 warna hijau, atas nama Rustam Efendi;Dikembalikan kepada Saksi Hendri alias Ebet bin (Alm.) Dulkeni;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., dan Eri Murwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Samuel F. Hutahayan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa. Persidangan tersebut dilakukan secara *telenconference* (dalam jaringan), yang mana Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Penuntut Umum bertempat di Pengadilan Negeri Sintang,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Para Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rifqi, S.H.

Muhammad Zulqarnain S.H., M.H.

Eri Murwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerry Shimpado Pratama, S.H.